

TELAAH KRITIS SISTEM HAK KARYA INTELEKTUAL

Oleh:

Dody Rahmat Sholihin, SIP, MPA

Abstract

This paper will discuss the issue of intellectual property rights system. Intellectual Property Rights (IPR) is an exclusive right granted to a person or group on the discovery, in the arts-literature, science, technology and the use of symbols or emblems of trade which is intended as a reward for his work. This paper seeks to answer the question why the system of rights of intellectual works can not run as expected at first and the interests of what's behind this system so that the resulting legitimacy to apply the standards of TRIPs (right to intellectual work) on poor countries or developing steadily improved while going double standards in the do by some developed countries.

The results of this paper found their disfluencies of the exercise of intellectual work caused obscurity when property rights applicable to the goods of creativity. Incompleteness could arise from uncertainties involving the possibility of trade imbalances and efforts optimal balancing between different goals including the autonomy of the state in terms of sensors and on the other as to internalize the externalities of intellectual property protection policy. In addition, there is a hidden interest of developed countries to engineer the implementation of intellectual property rights agreement through WIPO and the WTO in order to dredge the maximum profit from trade with developing countries through a system

Of intellectual property rights.

This paper recommends that the necessary amendment to the TRIPS Agreement because of a condition of economic development is not yet balanced. Preferably only in developed countries (high economic level) is applied to the TRIPs Agreement and developing countries do not have to be subject to these requirements if still not on par with developed countries.

Keywords: intellectual property rights system, developed countries, developing countries, trade imbalances, economic development

Pendahuluan

Dalam tulisan ini dikaji mengenai fenomena hak karya intelektual (*intellectual property right*). Topik ini merupakan salah satu topik yang menarik dalam mengkaji diskursus pembangunan suatu negara bahkan global terutama dalam pembangunan ekonomi. Sebab memasuki millenium baru, hak kekayaan intelektual menjadi isu yang sangat penting yang selalu mendapat perhatian baik dalam forum nasional maupun internasional. Tepatnya hak karya intelektual merupakan salah satu perhatian yang besar dalam arena kebijakan ekonomi internasional Konsep ini telah dijadikan *top agenda* melalui *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan WTO (*World Trade Organization*) dalam hubungan bilateral, regional atau negosiasi multilateral khususnya dimasukkannya TRIPs (hak karya intelektual) dalam paket persetujuan WTO di tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HaKI diseluruh dunia. Oleh karenanya, banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang diharuskan untuk memproteksi hak karya intelektual yang telah dipatenkan (*patent right*) agar kuat dalam menstimulasi inovasi dalam negeri sehingga lebih banyak dan jangka panjang mampu mendatangkan banyak investasi asing. Tentunya yang diharapkan adalah berdampak positif pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang tinggi bagi negaranya.

Berdasarkan dari hasil penelitian Sattar dan Mahmood (2011:164) tentang analisa pengaruh hak karya intelektual, tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara ternyata berbanding terbalik dengan tingginya proteksi hak karya intelektual di negaranya. Penelitian ini dilakukan di 38 negara (terdiri dari 11 negara berpendapatan tinggi, 16 negara berpendapatan menengah dan 11 negara berpendapatan rendah selama periode 30 tahun (1975- 2005) dengan menggunakan *Ginarte and Park Index of Intellectual Property Rights*. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa di semua negara

yang berpendapatan menengah, yang menganggap bahwa hak karya intelektual secara positif memiliki efek kepada pertumbuhan ekonomi ternyata efek ini jumlahnya **sangat sedikit** dibandingkan dengan negara yang berpendapatan tinggi yang mana dalam faktanya ternyata praktek proteksi terhadap hak karya intelektualnya lemah. Diantara negara-negara yang berpendapatan menengah dapat dibagi menjadi dua yaitu negara yang berpendapatan menengah keatas dan negara yang berpendapatan menengah kebawah. Di negara berpendapatan menengah keatas, hak karya intelektual dianggap memiliki efek yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada negara yang berpendapatan menengah kebawah, terkait dengan miskinnya hak karya intelektualnya, ternyata juga hanya berefek sedang terhadap pertumbuhannya tetapi bersifat melemahkan nantinya di masa mendatang.

Disamping itu, kondisi diatas dikuatkan dengan terjadi perseteruan antara Amerika Serikat dengan negara BRIC (Brazil, Rusia, India dan China) sebagai negara industrialisasi baru yang berhasil menjadi pesaing Amerika Serikat di kancah perdagangan internasional. Keempat negara tersebut berhasil dalam menahan (sebagai hasil) kekuatan tekanan Amerika Serikat yang koersif dalam dunia perdagangan salah satunya tentang hak paten. Brazil dikenal dengan berjuang melalui GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) dan mengikuti *TRIPs Agreement* (perjanjian hak karya intelektual). Rusia berjuang melalui mengikuti alur bersama Amerika Serikat untuk memproteksi program-program komputer, *database* dan mengadopsi hukum *copyright* yang komprehensif. India juga berjuang melalui dengan mendaftarkan aplikasi hak paten dan sebagainya. Sedangkan China berjuang melalui cara yang sama. Hal yang manrik disini adalah keempat negara tersebut melakukan *standard* ganda yaitu berjuang formal dalam konteks mempraktekkan sistem

hak karya intelektual tetapi tetap juga membiarkan pembajakan secara total (Bird, 2006: 330-332).

Penelitian Sattar dan Mahmood berbeda dengan hasil penelitian dari McLennan dan Le dengan sampel 71 negara (2011: 112) tentang relasi antara hak karya intelektual dan tingkat pertumbuhan GDP per capita selama periode 1996-2006 pada kasus pembajakan *software*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa negara dengan tata hubungan pemerintahan (*governance*) yang kuat dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk memproteksi hak kepemilikan/karya ternyata meningkatkan pertumbuhan.

Dari beberapa hasil penelitian diatas, patut rasanya penyajian tulisan ini dipaparkan lebih jauh ada apa sebenarnya dengan sistem hak karya intelektual. Mengapa terjadi kontradiksi yang sedemikian rupa. Paper ini berusaha untuk mencari jawaban mengapa hak karya intelektual tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan pada awalnya? Serta kepentingan apa yang sebenarnya dibalik sistem hak karya intelektual sehingga timbul legitimasi untuk mengaplikasikan *TRIPs* (hak karya intelektual) *standard* kepada negara miskin atau berkembang terus ditingkatkan sedangkan terjadi *standard* ganda pada beberapa negara yang sudah maju?

Kajian Literatur dan Pembahasan

Tulisan ini akan disajikan dalam tiga bagian. Bagian pertama akan membahas historis perkembangan hak karya intelektual dan menganalisa mengapa system ini tidak berjalan optimal. Selanjutnya adalah membahas kepentingan apa dibalik system karya intelektual dan bagian ketiga adalah penutup. Dalam paper digunakan pisau analisa *post developmentalism* sebagai *counter* wacana untuk membaca fenomena sistem hak karya intelektual yang terjadi saat ini. Sebab masalah ini dinilai muncul sebagai proyek westernisasi atau pembaratan dan proyek politik dari negara maju terhadap negara

berkembang, adanya usaha uniformitas sehingga semua negara diharuskan mengikuti aturannya (membentuk tatanan yang berdimensi tunggal), serta mendefinisikan pembangunan sebagai teknologi dari kemajuan suatu bangsa.

Untuk mendapatkan penjelasan mengenai mengapa hak karya intelektual tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan pada awalnya, sebaiknya kita perlu untuk meninjau kembali historis perkembangan dari konsep ini. TRIPS (*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*) merupakan perjanjian internasional di bidang HaKI terkait perdagangan. Perjanjian ini merupakan salah satu kesepakatan di bawah organisasi perdagangan dunia atau WTO (*World Trade Organization*) yang bertujuan menyeragamkan sistem HaKI di seluruh negara anggota WTO. HaKI merupakan isu perdagangan baru yang dibahas dalam perundingan perdagangan Putaran Uruguay berlangsung TRIPS merupakan rejim peraturan HaKI dengan obyek perlindungan paling luas dan paling ketat. Karena merupakan bagian dari WTO maka, pelaksanaan TRIPS dilengkapi dengan sistem penegakan hukum serta penyelesaian sengketa. Secara umum, ada enam jenis HaKI yang dimuat di dalam TRIPS: Hak Paten, Hak Cipta, Merek. Indikasi geografis, desain industri, rangkaian elektronik terpadu.

Secara historis, hak karya intelektual muncul sebagai hak atas ide dan pengetahuan yang luar biasa yang dijadikan asset komersial ditemukan dimulai pada abad 18 seiring dengan kepentingan kapitalisme modern. Hak kekayaan intelektual juga merupakan sistem monopoli terbatas seperti James Watt dan Thomas Alfa Edison yang membangun dan memelihara keuntungan pasarnya dengan memotong akses kompetitornya untuk mengakses penemuannya dimana bisnis mereka didirikan. Dalam konteks lain, secara umum, terkait dengan perbedaan dengan aktifitas riset dan pengembangan, kebanyakan inovasi-inovasi diproduksi oleh negara yang berpendapatan tinggi dan proteksi terhadap hak karya intelektual didorong lebih lanjut untuk

inovasi-inovasi dengan membiarkan pihak-pihak inovator mendapat gaji atau penghasilan dari penemuan-penemuan mereka dalam suatu periode tertentu. Hak kepemilikan sering diasosiasikan dengan perdagangan barang-barang informasi tepatnya masalah *copyrights* termasuk hak karya intelektual. Secara historis, hal ini pertama diakui dalam *the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* pada tahun 1886. *The Berne Convention* inilah yang dijadikan basis *standard* dari proteksi *copyright* internasional dan sekarang secara administratif diwujudkan dalam badan *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Badan ini menyediakan prinsip-prinsip proteksi dasar, menawarkan *standard* minimum proteksi dalam bekerja dan durasinya untuk diuangkan dan serangkaian ketentuan kepada negara-negara berkembang (Weng *et,al*, 2009: 113). Sedangkan [Paris Convention](#) menghasilkan dijadikan *standard* dari proteksi patents, desain industrial, dan lain sebagainya dan *Rome Convention* untuk proteksi performa, produser phonogram dan organisasi broadcasting.

Sistem HKI merupakan hak privat (*private rights*). Disinilah ciri khas HKI. Seseorang bebas mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau kelompok orang yang merupakan perlindungan atas penemuan, ciptaan di bidang seni dan sastra, ilmu pengetahuan, teknologi dan penggunaan simbol atau lambang dagang dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karyanya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya kembali sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Untuk kasus di Indonesia, sesuai dengan undang-undang di bidang HKI, terdapat tujuh jenis HKI di Indonesia, yaitu Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Fungsi umum dari kepemilikan intelektual terdiri dari: kemampuan untuk menawarkan/menyewakan dalam penggunaannya kepada pihak lain, menerima kompensasi atas kerugian, dan meminta pembayaran atas transfer. Hak karya intelektual terdiri dari dua macam yaitu hak paten dan *copyright*. Hak paten untuk melindungi ide dari pihak pembuat seperti penemuan-penemuan, desain-desain, merk dagang, dan pelayanan bermerk khusus. Setidaknya ada dua hal penting dari hukum paten. *Pertama*, tidak ada persamaan hak antara perbedaan kehadiran berbagai aktor. *Kedua*, hukum paten juga memiliki kontribusi yang tidak signifikan untuk memahami dampak yang potensial dimana mereka dapat merealisasikan hak asasi manusia (Cullet, 2007: 413). Sedangkan *copyright* untuk melindungi bentuk/ekspresi dari hasil kreatifitas. Contohnya buku, musik, lukisan, seni pahat, film, program komputer, *multimedia productions*, dan *electronic databases* (May, 2006: 35-36). Disamping itu, sistem hak karya intelektual juga menimbulkan beberapa perubahan dan cara pandang suatu bangsa dengan: a) mendorong dokumentasi yang baik pada kegiatan riset; b) mendorong semangat kompetisi; c) mendorong kreatifitas ilmuwan melalui insentif yang membuat mereka berkonsentrasi dan menjadis ejahtera sebagai peneliti tanpa harus menjadi usahawan atau pengusaha; d) menciptakan kepedulian dan perhatian pada sisten ekonomi global karena hak karya intelektual terkait dengan masalah perdagangan dan perindustrian; serta e) mendorong perlindungan hasil riset dan implementasi atau komersialisasinya (Setyowati, *et,al*, 2005: 2-3).

Dalam prespektif pembangunan yang berbasis IPTEK, sejauh ini tidak dapat disangkal lagi bahwa perlindungan hak karya intelektual atau HKI merupakan prasyarat yang harus ada. Namun demikian pertanyaan kritis yang dapat diajukan menanggapi hal tersebut adalah sejauh mana peran dari HKI dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian suatu negara.

Mengenai hal tersebut terdapat dua pandangan, dimana kelompok pertama menyatakan bahwa HKI perlu karena mendorong adanya inovasi baru atau penemuan baru, dan mencegah adanya duplikasi *research and development* sehingga menciptakan efisiensi nasional. Akan tetapi kelompok yang lain berpendapat bahwa HKI akan menciptakan monopoli sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap ekonomi biaya tinggi, serta membatasi masyarakat luas untuk akses secara bebas terhadap suatu produk yang dilindungi oleh HKI.

Bila dikaji secara jernih, setidaknya terjadi pertarungan dua kubu mengenai filosofi *property* (kepemilikan) antara golongan *essentialist* dengan *nominalist*. Golongan *essentialist* berkeyakinan bahwa kepemilikan atau *property* merupakan fitur/keistimewaan yang dihasilkan seseorang (yang menjadi pemilik fitur tersebut) sehingga wajar ada usaha untuk mengeksklusifkannya. Sedangkan golongan *nominalist* berkeyakinan bahwa kepemilikan atau *property* merupakan bagian atau unsur dari hasil atau kebiasaan masyarakat sehingga tidak diperlukan usaha untuk mengeksklusifkan suatu properti. (Merrill, 2011:248). *Property* atau kepemilikan layaknya sebuah prisma yang dinilai memiliki kerumitan. Terdapat perbedaan warna dari perbedaan sisinya. Bisa sebuah konsep yang simpel tetapi juga bisa complicated. Merril memperjelas pertarungan dua kubu tersebut dalam empat sisi: untuk orang yang dikenal (*strangers*), *potential transactors*, dari sisi sebagai "*persons inside the zone of privacy*," dan sebagai tetangga/*neighbors*. Dari sisi *strangers*, *property* perlu untuk eksklusif dalam wujud serangkaian aturan dan biaya untuk menjaga manajemen sumber daya dari pemegang otoritas seseorang (pemilik). Dari sisi *potential transactors*, *property* memiliki nilai jual yang tinggi (perdagangan). Dari sisi *persons inside the zone of privacy*, *property* memvisualisasikan adanya system kontrak antara penyewa dengan pemilik sewa. Pada tahap ini, penyewa bisa mempelajari

aturan dan praktek terhadap apa yang disewa. Dari sisi *neighbor*, property menyesuaikan dengan konteks di sekitarnya seperti ekspektasi budaya, kepemilikan bersama dan lain sebagainya sehingga bila dikomersialkan oleh pihak tertentu dikhawatirkan akan terjadi konflik. (Merrill, 2011: 250-252).

Hak karya intelektual juga bukan kekuatan atau kekebalan. Walaupun keduanya berkubu dan sering diperlakukan sama dengan hak kepemilikan lainnya. Pada beberapa kasus, hak dari pemilik paten terlihat berkompromi dengan pemilik hak dari *property* secara fisik. Sepertinya, rezim hak karya intelektual global masih jauh dari kesesuaiannya dengan hak kekebalan dalam penuntut dari kepemilikan intelektual. *Pertama*, hal yang berharga dan penting diingat adalah gelar paten tidak seperti gelar kepemilikan lainnya, yaitu gelar paten dan copyright memiliki batas waktu setelah beberapa waktu (memiliki periode tertentu). Mereka (WIPO) memberi gelar paten dan *copyright* kepada pemilik property hanya berlaku seperti monopoli yang bersifat sementara. Dalam arti lain, hak paten bisa dialihtangankan berdasarkan kontrak dan modal. Semua kepemilikan privat, selalu memiliki aturan untuk membatasi penggunaannya. Premis dari hak karya intelektual bahwa mereka tidak membatasi, tapi dinaikkan persebaran pengetahuannya dan di masyarakat. Dengan demikian, hak karya intelektual memuat keistimewaan yang bernilai dengan adanya hukum sebagai pembebasan dari kewajiban yang umum atau ekspektasi yang normatif. Masyarakat mengharapkan penyingkapan publik sebagai pemilik informasi dan menginginkan pengetahuan untuk mengalir bebas. Pemilik paten yang temporal dapat dijadikan pelindung dari ekspektasi umum karena hal itu diasumsikan bahwa pemberian hak khusus dalam kepemilikan intelektual adalah insentif terhadap inovasi dan meluaskan pengetahuan kepada masyarakat (Heins, 2008: 221). Sebab pada prakteknya, hak milik memang memberikan alokasi dari mayoritas atau sebagian besar *standard* barang-

barang industri tanpa banyak kesulitan. Terkait dengan ini, *progress* mengenai teknologi merupakan suatu konsekuensi yang penting (Yang: 2011: 274). Sebab adanya inovasi-inovasi teknologi (inovasi paten, pengaruh dari sesuatu yang baru, daya temu dan aplikasi-aplikasi industrial) diakui sebagai stimulus untuk meningkatkan total dari faktor prosuktifitas dan standard hidup dalam proses produksi dan ketentuan untuk mewujudkan barang-barang berkualitas baik serta pelayanan ekonomi yang bervariasi.

Apabila dikaitkan antara hak karya intelektual dengan hak asasi manusia, maka terjadi kondisi yang kontras. Sebab pembangunan seharusnya dipahami sebagai pertumbuhan *macroeconomic* yang menjadi tujuan dasar dari sistem hak karya intelektual dalam membangun suatu negara. Sistem ini harus menyesuaikan dengan sistem hak asasi manusia yang memberi perhatian kepada mengurangi kemiskinan dan mempromosikan dalam memahami pembangunan itu sendiri sebagai upaya yang terencana untuk meningkatkan kualitas hidup setiap orang dan meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dan kebebasannya (Barratt, 2010: 45). Setidaknya ada lima indikasi dari pembangunan hak asasi manusia: 1) hak asasi manusia tidak hanya untuk warga negaranya saja tetapi juga imigran (*non citizen*); 2) meliputi berbagai macam organisasi; 3) tidak hanya terfokus pada domain Barat tetapi negara di Timur dan gerakan-gerakan kemanusiaan; 4) tidak memperdulikan dalam keadaan perang atau tidak dalam mengaplikasikan hak asasi manusia; 5) rata-rata praktek di berbagai negara menunjukkan bahwa hak asasi manusia belum sepenuhnya dipraktekkan karena sering terjadi protes dan demonstrasi warga terhadap suatu kebijakan (Heins, 2007: 215). Oleh sebab itu, untuk mencapai tingkat humanitas yang tinggi dalam konteks hak asasi manusia dan kekayaan intelektual diperlukan kerja keras dari kebijakan ekonomi domestik harus diimplementasikan untuk mencapai tujuan dari akses untuk kesehatan, makanan, dan pendidikan, serta juga memproteksi moral dan kepentingan

material dari masyarakat. (Foster: 2008: 210). Oleh karena itu, seiring dengan kecepatan teknologi dan perubahan sosial diperlukan peran negara sebagai *protector, sustainer* dan pihak pengembang untuk mencapai sistem moral yang equilibrium (Gaus, 2011: 100-101).

Setidaknya ada empat tipe masalah terkait hak karya intelektual yang hampir mirip dengan masalah aset pusaka budaya (*cultural heritage*) yang bisa dijadikan beberapa jawaban mengapa hak karya intelektual tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan pada awalnya. *Pertama*, intelektual merupakan salah satu aset dan karakter yang umum. Disana ada ketidaklengkapan atau keterbatasan yang menjadi suatu kewajaran sehingga tidak pantas bila didefinisikan dalam hak kepemilikan karena adanya saling melengkapi dengan orang lain. *Kedua*, adanya kesulitan untuk memisahkan aset intelektual dari seseorang dengan siapa yang menciptakannya. Sebab intelektual merupakan hasil dari ciptaan Tuhan yang bermurah hati memberikan ilmu dan pengetahuan untuk manusia dalam mengelola sumber daya yang ada. *Ketiga*, adanya keterbatasan dalam mentransfer hak kepemilikan pada aset intelektual; dan *keempat*, adanya kesulitan dalam mendefinisikan dan mengimplementasikan hak kepemilikan dalam aset intelektual karena memerlukan aktor-aktor ekonomi untuk mengembangkan strategi-strategi yang terfokus kepada aset intelektual dalam rangka mencari nafkah. Sebab jika hak milik *eksis* di dalam dunia kreatif yang murni, maka akan lebih rumit bila kreatifitas digabungkan dengan industri dan produksi massa dari sebuah grup-grup pemodal dalam tujuannya menghasilkan uang atau kapital. (Barre`re dan Delabruye: 2011: 335). Disamping itu, *standard* hak kepemilikan tidak dapat diimplementasikan. Sebab karakteristik dari kreatifitas terdapat ketidakleluasaan atau kesulitan untuk mendefinisikan, memberi judul, melegitimasi, menguatkan, menilai dan menukarkan hak-hak kepemilikan (Saggi dan Trachtman, 2011: 86).

Sedangkan untuk melihat kepentingan dari adanya TRIPs *Agreement*, analisa *post developmentalisme* setidaknya dapat membantu kita menemukan beberapa hal yang penting¹. *Pertama*, kesepakatan TRIPs dihasilkan dari proses perundingan yang tidak transparan, tidak partisipatif, tidak seimbang dan tidak demokratis dimana materi perundingan didominasi dan didesakkan oleh negara maju. Akibatnya perjanjian TRIPs lebih mengakomodasi kepentingan negara maju dan perusahaan multinasional. Sebab semuanya itu merupakan hasil kontestasi dari bahan-bahan umum dari politik internasional yang mana teks perjanjian dan yang menguasai keputusan badan resolusi konflik WTO (Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang) yang secara sekunder mempertimbangkan atau memperhatikan pembangunan sebuah kebijakan perdagangan negara-negara anggota WTO (Brewster, 2011: 52). Di dalam badan tersebut, ternyata ada mekanisme GSP (*generalized system of preference*) sebagai proses musyawarah/rapat tentang hak paten suatu macam barang perdagangan (ada kontestasi kepentingan) dalam mewujudkan usulan agar disetujui di WTO. Disinilah berbagai negara bisa bertarung mempertahankan atau memperjuangkan hak paten suatu barang hasil karya intelektualnya. Terjadi politik menekan dari negara maju terhadap negara berkembang dimana negara maju juga memberlakukan sanksi unilateral bagi negara berkembang yang menentang mengenai proteksi karya intelektualnya. Sebab adanya TRIPs *Agreement* atau perjanjian hak paten menandakan bahwa hal tersebut tidak biasa untuk orientasi pada institusi domestik dibandingkan dengan orientasi dampaknya. Dengan membuat kewajiban/peraturan secara legal untuk mengganti struktur pemerintah suatu negara, termasuk hukum-hukum yang substantif di suatu negara dan pelaksanaan prosedur, pemerintah diharapkan untuk menggunakan hukum internasional dalam mengganti budaya hukum di negara berkembang, dengan menempelkan semua respek

yang besar dalam tingkatan tertinggi hak kekayaan intelektual kedalam system pabrik yang legal di sebuah negara. Adanya TRIPS *Agreement* menghasilkan relasi antara hak paten dengan kewajiban perdagangan lainnya. Dengan demikian, investasi hak kekayaan intelektual di dalam dampaknya terhadap perselisihan perdagangan mengenai wilayah yang besar dalam isu-isu besar dari subsidi pertanian ke akses pasar tekstil (ada pengalihan orientasi) (Brewster, 2011: 54).

Kedua, adanya TRIPs akan meningkatkan arus dana dari negara berkembang ke negara maju melalui pembayaran royalti, mengingat mayoritas pemegang paten dunia berasal dari negara maju. Disamping itu, tidak ada indikasi bahwa negara maju akan melakukan alih teknologi dengan cuma-cuma kepada negara berkembang, apabila diadakan perlindungan HAKI, mengingat perusahaan multinasional dari negara majulah sebenarnya yang menjadi subyek perlindungan HAKI seperti pada paten. Sebab adanya hak paten, *copyright* dan lain sebagainya sebenarnya tidak ada bedanya dan sangat dekat dengan pembatasan perdagangan yang mana berfungsi untuk mencegah masuknya kompetitor secara bebas dalam pasar nasional sehingga bisa mengurangi pertumbuhan dari kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Sistem ini bisa kesulitan atau menghambat bagi pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan inovasi pertanian. Sebab pemerintah harus mengeluarkan uang dalam pelaksanaan hak paten dibandingkan dengan menginvestasikan kapasitasnya untuk inovasi dan tidak untuk mencari keuntungan dari komersialisasi pengetahuan atau risorsis genetik ketika dipatenkan dalam negara-negara industrialisasi. Sebagai hasilnya, banyak pengambil kebijakan negara di berkembang berkesimpulan bahwa system ini sudah diatur/*setting* secara curang menyesuaikan kepentingan negara maju dan melawan kepentingan mereka. Selain itu, system paten ini tak ubahnya merupakan

system untuk mencegah kemajuan teknologi global. Dengan demikian, pemilik hak paten cenderung menjadi pelaku monopoli dan akan menjadi perdebatan mengenai baik-buruknya teknologi (Aaronson, 2012: 68). Hal yang sama dengan pendapat dari Stiglitz (2009: 117) yang menjelaskan bahwa sistem hak karya intelektual merupakan usaha membatasi gerakan pengetahuan yang bebas dan menyebar sehingga inovasi besar dan berlimpah pada jalur perdagangan hanya berasal dari negara maju dan negara berkembang dibatasi pergerakan inovasi dari negaranya dalam jalur perdagangan. Pada konteks inilah, muncul kepentingan yang sebenarnya dibalik sistem hak karya intelektual sehingga legitimasi untuk mengaplikasikan *TRIPs* (hak karya intelektual) *standard* di negara miskin atau berkembang terus ditingkatkan sedangkan terjadi *standard* ganda pada beberapa negara yang sudah maju.

Argument dari neoliberal bahwa hak paten bisa menaikkan efisiensi dan meningkatkan keuntungan dalam kesejahteraan sosial karena privatisasi menjadi tantangan terbesar. Tetapi dalam kasus kapitalisme pengetahuan, seperti yang cenderung berbeda karena keuntungan dalam konteks kesejahteraan sosial bisa tidak tercapai yang disebabkan tingginya harga kontrol dari berbagai pihak dengan adanya privatisasi. Hak paten dalam industri modern sekarang ini dengan pengawasan dan kebijakannya, tak ada ubahnya merupakan bentuk baru dari *refeudalisation* karena ketika berintegrasi dengan jaringan pekerjaan kontrol sosial, royalti menjadi dikoleksi untuk diperluas atau diperlebar. Tepatnya terjadi proses akumulasi kapital (Schubert, *et.al*, 2011: 14-15).

Ketiga, TRIPS memaksakan paradigma perlindungan HAKI yang seragam di negara anggota WTO (uniformitas). Tetapi ternyata ada perbedaan mendasar dalam perspektif memandang HAKI antara negara berkembang dan negara maju. Negara maju menganut sistem perlindungan HAKI modern yang memberikan hak eksklusif pada individu atas ilmu dan penemuannya.

Sedangkan negara berkembang dengan masyarakat yang masih tradisional, justru menganggap peniruan karya dan pengetahuan sebagai penghargaan tertinggi atas karya tersebut. TRIPS secara tidak demokratis menghukum negara berkembang atas perbedaan perspektif ini. Contoh konkrit adalah kasus di China. Adanya hak paten yang diadopsi dari Barat pada era modern sekarang ini bertentangan dengan pemikiran dan ajaran tradisional China yang berkembang lama di masyarakat China. Neo-Confusion memandang bahwa karya intelektual merupakan hak umum dan bebas sehingga produksi artistik demi tujuan profit dianggap tidak bermoral dan termasuk kelas yang rendah (penggunaan hukum etika). Wajar bila di masyarakat China, sistem hak paten dari Barat memiliki dampak yang kecil terhadap kehidupan masyarakat China sehari-hari karena terjadi ketidakcocokan intelektual dengan budaya (Lehman, 2006: 7-8). Hal yang selaras pula dengan *property right* versi islam yang juga bertentangan dengan versi neo liberal. Dalam ajaran islam ada konsep *ummat* yang identik dengan kelompok besar (kebersamaan dan persatuan) menjadi central atau pusat dari segala aktifitas ekonomi dengan tidak mengesampingkan usaha dan kebutuhan individu dalam rangka mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Berbeda dengan versi neo liberal yang lebih menekankan individualitas dan pasar bebas (Evans, 2010: 1762-1763).

Keempat, walaupun ada pasal-pasal pengaman di dalam ketentuan TRIPS, seperti lisensi wajib, impor paralel, menjaga kesehatan publik dan lingkungan serta tidak boleh bertentangan dengan moral publik, proses pelaksanaannya sering dihambat oleh negara maju. Sebab kasus pada bidang kesehatan, implementasi TRIPs Agreement sangat beraroma dengan kepentingan komersial dan tidak memperhatikan aspek moral atau kesehatan publik dalam mengakses obat-obatan (Kohler et,al, 2008: 250). Dalam konteks lain, pendapat bahwa negara yang memiliki sedikit atau hak karya intelektual yang lemah menyebabkan kepada tingkat GDP negaranya yang sedikit

ternyata berbanding terbalik karena penyebabnya adalah perubahan rezim dalam aspek politik-ekonomi negaranya bukan masalah dengan tingginya sistem proteksi hak karya intelektual. Sebab setelah diteliti secara statistik ternyata pengaruh hak paten terhadap GDP di 48 negara hasilnya tidak signifikan (Briggs: 2009: 541). Contoh konkritnya adalah terjadinya persetujuan antara Amerika Serikat dengan negara BRIC (Brazil, Rusia, India dan China) sebagai negara industrialisasi baru yang berhasil menjadi pesaing Amerika Serikat di kancah perdagangan internasional memberikan penjelasan bagi kita. Keempat negara tersebut berhasil dalam menahan (sebagai hasil) kekuatan tekanan Amerika Serikat yang koersif dalam dunia perdagangan salah satunya tentang hak paten yaitu dengan melakukan *standard* ganda yaitu berjuang formal dalam konteks mempraktekkan sistem hak karya intelektual tetapi tetap juga membiarkan pembajakan secara total (Bird, 2006: 330-332). Brazil dikenal dengan berjuang melalui GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) dan mengikuti *TRIPs Agreement* (perjanjian hak karya intelektual). Rusia berjuang melalui mengikuti alur bersama Amerika Serikat untuk memproteksi program-program komputer, *database* dan mengadopsi hukum *copyright* yang komprehensif. India juga berjuang melalui dengan mendaftarkan aplikasi hak paten dan sebagainya. Sedangkan China berjuang melalui cara yang sama. Kondisi inilah yang menyebabkan keempat negara tersebut mampu bersaing secara ketat terhadap negara maju.

Kelima, pelaksanaan TRIPS juga berpotensi menimbulkan konflik dengan pelaksanaan perjanjian internasional. Salah satu prinsip penting dalam TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) adalah *minimum requirements* yang diatur dalam Article 1 para 1:

“Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate

method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice.

Adanya ketentuan tersebut di atas memang memberikan keleluasaan kepada negara-negara anggota khususnya negara berkembang seperti Indonesia untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya sesuai dengan kepentingannya sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dari TRIPs yang merupakan acuan bagi negara-negara anggota WTO dalam membuat hukum HKI. Namun demikian, suatu negara harus hati-hati dalam memilih model law tersebut karena tidak sedikit *model law* yang dibuat oleh organisasi-organisasi Internasional yang mewakili kepentingan negara industri maju seperti OECD. Bahkan contoh konkrit adalah kasus Malaysia dan Indonesia dalam kasus reog ponorogo, batik dan lain sebagainya serta Amerika Serikat dengan perusahaan Apple berkonflik dengan perusahaan Samsung dari Korea Selatan dan lain sebagainya.

Penutup

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dari paper ini, penulis berkesimpulan bahwa adanya ketidاكلancaran dari implementasi hak karya intelektual disebabkan oleh ketidakjelasan ketika hak kepemilikan diaplikasikan kepada barang-barang hasil kreatifitas (yang mana kreatifitas dijadikan alasan pokok dari kompetisi) sehingga timbullah masalah yang baru. telah terjadi *dilemma* yang mana semua kontrak dan perjanjian internasional mengenai sistem hak karya intelektual dinilai tidak lengkap. Ketidاكلengkapan tersebut bisa muncul dari ketidakpastian yang melibatkan kemungkinan dari adanya ketidakseimbangan perdagangan dan upaya penyeimbangan yang optimal antara tujuan-tujuan yang berbeda termasuk otonomi negara dalam hal sensor dan disisi yang lain sebagai menginternalisasi eksternalitas dari kebijakan proteksi karya intelektual. Selain itu, ada kepentingan tersembunyi

dari negara maju untuk merekayasa implementasi persetujuan hak karya intelektual melalui WIPO dan WTO dalam rangka mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari perdagangan dengan negara-negara berkembang melalui sistem hak karya intelektual. Oleh karenanya, diperlukan amandemen terhadap *TRIPs Agreement* karena terjadi kondisi yang belum seimbang. Sebaiknya hanya di negara maju saja (tingkat ekonomi tinggi) yang diterapkan *TRIPs Agreement* dan negara berkembang tidak perlu dikenai syarat tersebut bila dalam kondisi belum seimbang dengan negara maju.

Daftar Pustaka

Jurnal internasional:

- Aaronson, Susan Ariel, 2012, *Rethinking Intellectual Property Rights*, dalam jurnal *The International Economy*
- Barratt, Amanda, 2010, *The Curious Absence Of Human Rights: Can The Wipo Development Agenda Transform Intellectual Property Negotiation?* Dalam jurnal *law democracy & development*. Volume 14 (2010)
- Barre`re, Christian dan Sophie Delabruye`re, 2011, *Intellectual property rights on creativity and heritage: the case of the fashion industry*, dalam jurnal *Eur J Law Econ*, Springer Science+Business Media
- Bird, Robert C 2006, *Defending Intellectual Property Rights in the BRIC Economies*, *American Business Law Journal*; Summer 2006; 43, 2; ProQuest
- Brewster, Rachel, 2011, *Countries Of Linking International Trade The Surprising Benefits To Developing And Intellectual Property*. Dalam *Chicago Journal of International Law*; Summer 2011; 12, 1; ProQuest
- Briggs, Kristie, 2009, *Intellectual Property Rights And Development: The Spatial Relationships*, dalam *Journal of Economic Studies*. Emerald Group Publishing Limited
- Evans, Tony, 2010, *The Limits Of Tolerance: Islam As Counter-Hegemony?* Dalam *Review of International Studies* (2011), 37, British International Studies Association

- Foster, Sharon E, 2008, *Prelude to Compatibility between Human Rights and Intellectual Property*. Dalam Chicago Journal of International Law; Summer 2008; 9, 1; ProQuest
- Gaus, Gerald, 2011, *The Property Equilibrium In A Liberal Social Order (Or How To Correct Our Moral Vision)*, dalam jurnal Social Philosophy & Policy Foundation. USA
- Heins, Volker, 2007, *Human Rights, Intellectual Property, and Struggles for Recognition*, dalam jurnal Hum Rights Rev. Springer Science + Business Media B.V
- Kohler et,al, 2008, *Addressing Legal And Political Barriers To Global Pharmaceutical Access: Options For Remediating The Impact Of The Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (Trips) And The Imposition Of Trips-Plus Standards*. Health Economics, Policy and Law (2008),3, Cambridge University Press
- Lehman, John Alan, 2006, *Intellectual Property Rights and Chinese Tradition Section: Philosophical Foundations*, dalam Journal of Business Ethics
- May, Christopher, 2006, *The Denial Of History: Reification, Intellectual Property Rights And The Lessons Of The Past*, dalam jurnal Capital & Class. Spring 2006; 88; ProQuest
- McLennan, Patrick G. dan Quan V. Le, 2011, *The Effects of Intellectual Property Rights Violations on Economic Growth*, dalam jurnal Modern Economy. SciRes
- Merrill, Thomas W. 2011, *The Property Prism*, dalam Econ Journal Watch Volume 8 no (3) September 2011
- Saggi, Kamal dan Joel P. Trachtman, 2011, *Incomplete Harmonization Contracts in International Economic Law: Report of the Panel,China – Measures Affecting then Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights, WT/DS362/R, adopted 20 March 2009*, dalam World Trade Review (2011), 10: 1
- Sattar, Abdul dan Tahir Mahmood, 2011, *Intellectual Property Rights And Economic Growth: Evidences From High, Middle And Low Income Countries*, dalam Pakistan Economic and Social Review
- Schubert, Johannes, 2011, *Having or Doing Intellectual Property Rights? Transgenic Seed on the Edge between Refeudalisation and Napsterisation*, dalam jurnal Arch.europ.sociol.

Weng, Yungho *et,al*, 2009, *Intellectual property rights and U.S. information goods exports: the role of imitation threat*, dalam jurnal J Cult Econ. Springer Science+Business Media

Yang, Chih-Hai, 2011, *Effects Of Strengthening Intellectual Property Rights In Newly Industrialized Economies: Evidence From Taiwan's 1994 Patent Reform*, dalam jurnal Contemporary Economic Policy. Western association international

Jurnal nasional:

Setyowati, Krisnani, *et,al*, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Imlementasinya di Perguruan Tinggi*, Bogor: Institut Pertanian Bogor

Buku:

Stiglitz, Joseph, 2009, *Making Globalization Work*, London: Allen Lane

Sumber internet:

Hira Jhamtani, tanpa tahun, *Memahami Rejim Hak Kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan (TRIPS)*. Diakses tanggal 21 januari 2013 dari website dgi-indonesia.com/.../memahami-rejim-hak-kekayaan-intelektual-ter...

Iqbal habibie, diakses tanggal 21 januari 2013 dari website iqbalhabibie.staff.gunadarma.ac.id/.../6.HAK_KEKAYAAN_...

WIPO, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, Diakses tanggal 21 januari 2013 dari website <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>

WIPO, *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations*. Diakses tanggal 21 januari 2013 dari website <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/rome>

Definisi Hak Kekayaan Intelektual. Diakses tanggal 21 januari 2013 dari website <http://hakintelektual.com/haki/definisi-hak-kekayaan-intelektual/>

Lipi, *HKI*, Diakses tanggal 21 januari 2013 dari website <http://inovasi.lipi.go.id/new/hki/index.html>

Mardiharto Tjokrowasito, tanpa tahun, *Peraturan Perundang-undangan yang Mendukung Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Ilmu Pengetahuan*

dan Teknologi (knowledge based economy). Diakses tanggal 21 januari 2013 dari website www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8508/

Agreement [on Trade-Related Aspects of Intellectual Property](#). Di akses tanggal 21 januari 2013 dari website www.wto.org/english/docs_e/.../27-trips.pdf